



**PUTUSAN**

**Nomor 74 K/Pid/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ROMANTO Bin BURHANUDIN;**  
**Tempat lahir** : Pendopo;  
**Umur/tanggal lahir** : 26 tahun/12 Mei 1994;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Talang Gerandong, Desa Padang Bindu,  
Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Maret 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Kesatu :
  - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**A t a u**

2. Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
365 Ayat (1), Ayat (4) KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANTO Bin BURHANUDIN** bersalah melakukan tidak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair yang melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMANTO Bin BURHANUDIN**, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara. Dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BG 6163 DAJ, 1 (satu) helai kain, 1 (satu) pasang pakaian korban, 1 (satu) pasang sandal korban warna biru;Dikembalikan kepada Sdr. Andi bin Abu Honi;
  - 1 (satu) bungkus bekas mie sedap, 2 (dua) buah tali ;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bilah pisau bersarung kayu bergagang kayu;Dirusak agar tidak bisa dipergunakan lagi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 360/Pid.B/2020/PN Mre, tanggal 9 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANTO Bin BURHANUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMANTO Bin BURHANUDIN** oleh karena itu dengan pidana "**Mati**";
3. Menetapkan Terdakwa **ROMANTO Bin BURHANUDIN** tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 6163 DAJ;
- 1 (satu) pasang pakaian korban;
- 1 (satu) pasang sandal korban warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Andi bin Abu Honi selaku suami korban;

- 1 (satu) bilah pisau bersarung kayu bergagang kayu;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

- 2 (dua) buah tali alat untuk mengikat tangan dan kaki korban;
- 1 (satu) helai kain alat untuk mengikat korban;
- 1 (satu) bungkus bekas mie sedap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 189/PID/2020/PT PLG, tanggal 4 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 360/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 9 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 360/Akta Pid.B/2020/PN Mre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 November 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 19 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 19 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan Sangkut bin Saidin (DPO) dan Aji bin Adi (DPO) berencana untuk membunuh saksi Andi lalu berangkat menuju rumah saksi Andi, tetapi yang keluar rumah adalah istri saksi Andi, yaitu saksi korban Eliyana binti Cik Mat sehingga Terdakwa mengejar saksi korban lalu menendang kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan bersama-sama dengan Sangkut bin Saidin dan Aji bin Adi, Terdakwa mengikat kaki saksi korban dengan menggunakan tali serta mengikat mulut saksi korban dengan menggunakan baju yang ada di jemuran. Selanjutnya Terdakwa menyayat dagu, urat nadi tangan sebelah kanan dan kiri serta menggorok leher saksi korban hingga saksi korban meninggal dunia;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyayat dagu, urat nadi tangan sebelah kanan dan kiri, serta menggorok leher saksi korban hingga saksi korban meninggal dunia tersebut dilakukan dengan menggunakan pisau yang telah

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa karena pisau tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2019 dari egrek (alat panen sawit) yang ditempa menjadi pisau dengan menggunakan gerinda dan diasah supaya tajam, sehingga perbuatan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Sangkut bin Saidin (DPO) dan Aji bin Adi (DPO) terhadap saksi korban tersebut dilakukan secara berencana. Dengan demikian, perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana "**Mati**" terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban dilakukan dengan sangat kejam dan sadis sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana "**Mati**", maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ROMANTO Bin BURHANUDIN** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)